



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor : 0708/SK-1/KP/I-2023

Tentang

PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS PELAYANAN PENGADUAN MAHASISWA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
MASA BAKTI 2023 – 2026

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA;

MENIMBANG

- a. bahwa Universitas Bung Hatta sebagai perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia berkewajiban untuk memberikan pelayanan pengaduan bagi mahasiswa;
- b. bahwa Universitas Bung Hatta memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi mahasiswa dosen, dan tenaga kependidikan dari ancaman dan praktik kekerasan dan/atau perundungan baik secara fisik dan non fisik
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Satuan Tugas Pelayanan Pengaduan Mahasiswa Universitas Bung Hatta Masa Bakti 2023 – 2026.

MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

- Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Idiologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 106/B/SE/2017 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan;
 14. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 003/SK/YPBH/XI-2014 tanggal 5 November 2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
 15. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta;
 16. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 tahun 2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Ekstra Kulikuler Mahasiswa;
 17. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 4 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
 18. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 6 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Pedoman Pertukaran Pelajar/Mahasiswa Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 19. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 7 Tahun 2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pengembangan Kurikulum Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 20. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 8 Tahun 2020 tanggal 6 November 2020 tentang Pedoman Magang Industri/Berserifikasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 21. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 9 Tahun 2020 tanggal 6 November 2020 tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tematik Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 22. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 10 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pedoman Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 23. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 11 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pedoman Penelitian/Riset Mahasiswa Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

24. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 12 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pedoman Studi/Proyek Independen Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
25. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 13 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pedoman Proyek Kemanusiaan di Satuan Pendidikan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
26. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 14 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pedoman Proyek Kewirausahaan di Satuan Pendidikan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
27. Keputusan Rektor Nomor: 5874/SK-2/KP/XI/2003 tanggal 7 November 2003 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Bung Hatta;
28. Keputusan Rektor Nomor: 7982.a/SK-1/KP/X-2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Mahasiswa Universitas Bung Hatta;
29. Keputusan Rektor Nomor: 3145/SK-1/KP/V-2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pedoman dan Pengelolaan Beasiswa (Bantuan Pendidikan) Universitas Bung Hatta; dan
30. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor: 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta; dan
31. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor: 1075.a /SK-2/KP/II-2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan di Universitas Bung Hatta.

MEMUTUSKAN,


- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Menunjuk nama-nama Tim Satuan Tugas Pelayanan Pengaduan Mahasiswa Universitas Bung Hatta Masa Bakti 2023 – 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Nama-nama Tim Satuan Tugas Pelayanan Pengaduan Mahasiswa Universitas Bung Hatta Masa Bakti 2023 – 2026 yang dimaksud pada diktum pertama keputusan ini dapat mengikuti pedoman Kode Etik Mahasiswa, Dosen dan Karyawan, Tata Tertib Mahasiswa, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan di Universitas Bung Hatta.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan kepada dana Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta.



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 Januari 2023
Rektor,


Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta
2. Wakil Rektor Universitas Bung Hatta
3. Dekan di lingkungan Universitas Bung Hatta
4. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Bung Hatta
5. Kepala Biro/UPT di lingkungan Universitas Bung Hatta
6. Arsip





YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor : 0708/SK-1/KP/I-2023

Tanggal : 27 Januari 2023

**Tentang : Tim Satuan Tugas Pelayanan Pengaduan Mahasiswa Universitas Bung Hatta
Masa Bakti 2023 – 2026**

Koordinator	: Dr. Hidayat, S.T., M.T., IPM.	Wakil Rektor III
Ketua	: Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.	Wadek FH
Sekretaris	:. Suamperi, S.H., M.H.	Ka. BAAK
Anggota	: Herawati, S.E., M.Si, Ak, CA. Dra. Zulfa Amrina, M. Pd. Diana Chitra Hasan, M.Hum., M.Ed, Ph.D. Dr. Al Busyra Fuadi S.T., M.Sc. Dr. Ir. Arius, M.S., Ph.D Ayu Bidiawati JR, S.T., M.Eng.	Wadek FEB Wadek FKIP Dekan FIB Wadek FTSP Dekan FPIK Wadek FTI
Sekretariat	: Bagian Kemahasiswaan Ahmad Iffan, S.H., M.H. Bayu Haryanto, S.T. Lolly, S.H. Erlinda Yasin	Kabag Kemahasiswaan Kasubag Kemahasiswaan Kasubag Kesejahteraan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 27 Januari 2023
Rektor


Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.